



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 08 Agustus 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxx](#) sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Baru, 30 Agustus 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal xxx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 1 Februari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2009 di xxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 14 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxxx selama 3 tahun 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 31 Oktober 2010, Pendidikan kelas 6 SD, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - b. Anak ke 2, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 21 September 2014, Pendidikan kelas 3 SD, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - c. Anak ke 3, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 18 Juli 2018, Pendidikan PAUD, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari handphone Tergugat yang berisi chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut;
 - b. Tergugat sering keluar malam dari jam 20.00 Wita dan pulang pada jam 00.00 Wita dengan alasan ingin berkumpul dengan teman-teman Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 Juli 2023 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxxx atas keinginan Tergugat sendiri dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 2 Juli 2023;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Upaya Perdamaian Majelis

Bahwa, pada sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati para pihak untuk

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini dengan cara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa, Para Pihak sepakat menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis,

Bahwa, Majelis menunjuk Rabiatul Adawiah, S.Ag. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai) sebagai Mediator dalam perkara a quo, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa, sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

1.1. Anak ke 1, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 31 Oktober 2010,

1.2. Anak ke 2, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 21 September 2014, dan

1.3. Anak ke 3, tempat tanggal lahir: Amuntai, 18 Juli 2018,

Berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya hingga ketiga anak tersebut mumayyiz atau demi kebaikan perkembangan fisik dan mental ketiga anak tersebut dengan ketentuan Penggugat memberi akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui, mengajak jalan, mengajak menginap anak-anak tersebut di tempat Tergugat selama tidak mengganggu pembelajaran (sekolah) anak-anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Kesepakatan ini ditanda tangani hingga ketiga anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa oleh karena dalam proses mediasi telah dicapai kesepakatan sebagian, maka Penggugat menyatakan perubahan gugatan secara lisan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menambahkan posita dan petitum dalam perkara a quo sebagai berikut:

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 31 Oktober 2010, Anak ke 2, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 21 September 2014 dan Anak ke 3, tempat tanggal lahir: Amuntai, 18 Juli 2018, ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ibu kandung) dan Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya atau kesempatan kepada Tergugat (Ayah kandungnya) dengan ketentuan Penggugat memberi akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui, mengajak jalan, mengajak menginap anak-anak tersebut di tempat Tergugat selama tidak mengganggu pembelajaran (sekolah) anak-anak tersebut;

11. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1, Anak ke 2 dan Anak ke 3 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, terhitung sejak perceraian terjadi, sampai anak tersebut Dewasa/ Mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dengan petitum sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 31 Oktober 2010, Anak ke 2, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 21 September 2014 dan Anak ke 3, tempat tanggal lahir: Amuntai, 18 Juli 2018, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat memberi akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui, mengajak jalan, mengajak menginap anak-anak tersebut di tempat Tergugat selama tidak mengganggu pembelajaran (sekolah) anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak ke 1, Anak ke 2 dan Anak ke 3 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, terhitung sejak perceraian terjadi, sampai anak tersebut Dewasa/ Mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat serta perubahannya yang telah disepakati tersebut, perkara dilanjutkan dengan jawab jinawab secara elektronik;

Penjelasan Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi)

Bahwa, oleh karena para pihak hadir di persidangan dan perkara a quo terdaftar secara elektronik maka perkara tersebut disidangkan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan secara elektronik terkait penyampaian Jawaban, Replik dan Duplik yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/doc dan diunduh pada aplikasi e-Court sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati para pihak pada tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

Hari	Tanggal	Jam	Tahapan
Jum'at	23 Februari 2024	14.00 WITA	Jawaban Tergugat
Selasa	27 Februari 2024	14.00 WITA	Replik Penggugat
Jum'at	1 Maret 2024	14.00 WITA	Duplik Tergugat

Jawab Jinawab

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengirimkan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya pada aplikasi *e-Court*. Pengadilan Agama Amuntai sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa selanjutnya Majelis memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Alat Bukti

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308011303120001 atas nama kepala keluarga muhammad Noor yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah resmi pada bulan November 2009;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx
xxxxxx xxxxxx selama 3 tahun 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah
tersebut;

- Bahwa Saksi tahu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1, Anak ke 2 dan Anak ke 3 yang mana ketiganya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain namun tidak tahu nama wanita tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung dari video di handphone yang memperlihatkan Tergugat berduaan dengan wanita selingkuhannya di dalam hotel;
- Bahwa Saksi tahu sebab lainnya adalah Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan pada bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah resmi pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxxx selama 3 tahun 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1, Anak ke 2 dan Anak ke 3 yang mana ketiganya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain namun tidak tahu nama wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebab lainnya adalah Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan pada pertengahan tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Rabiatul Adawiah, S.Ag. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai), dan ternyata hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya tertuang dalam duduk perkara. Atas kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan dan penambahan posita serta petitum sebagaimana dalam duduk perkara, terhadap perubahan dan penambahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar posita dan petitum gugatan maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan dan perubahan posita serta petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *E-Court*. serta hadirnya Tergugat di persidangan maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang isinya tidak dirubah pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Majelis telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perka Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara elektronik (e-*Litigasi*) kecuali pemeriksaan alat bukti sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sampai puncaknya pada tanggal 2 Juli 2023 Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 keduanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 termasuk kategori Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 November 2009 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 termasuk kategori Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), telah membuktikan bahwa penulisan nama orang tua Tergugat berbeda dengan penulisan di buku nikah sehingga menggunakan alias, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat bertanda P.1 dan P.2 Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang termuat dalam Duduk Perkara dan Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg. meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi-saksi dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam Duduk Perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak kumpul serumah lagi layaknya suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 29 November 2009;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 31 Oktober 2010, Anak ke 2, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 21 September 2014 dan Anak ke 3, tempat tanggal lahir Amuntai, 18 Juli 2018, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sering keluar malam, sampai puncaknya pada tanggal 2 Juli 2023 Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dan ingin bercerai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis akan mempertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sering keluar malam dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **unsur pertama** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dan didapati bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai, Majelis menilai tindakan Penggugat tersebut sebagai bentuk akumulasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis berpendapat **unsur kedua** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis, demikian pula Mediator Hakim yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian **unsur ketiga** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan dalam perkara *a quo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis diantaranya yaitu:

1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *At-thalaq* halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut:

وعند إختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى
وسيلة إلى المقاصد فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Pendapat Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *al maratu bainal fihi wal qonun* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Artinya: “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

3. Kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 :

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حَيْثُ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي
طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا ثَبَتَ الصَّرْرُ وَ عَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait menetapkan ketiga anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 31 Oktober 2010, Anak ke 2, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 21 September 2014 dan Anak ke 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir: Amuntai, 18 Juli 1981 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan isi kesepakatan sebagian, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan isi dari kesepakatan menyepakati anak tersebut dalam asuhan Penggugat maka hal demikian telah sesuai dengan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan ketiga anak yang bernama Anak ke 1, Anak ke 2, dan Anak ke 3, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku Ibu kandung;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan anak dan hak Tergugat sebagai Ayah kandung, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan antara anak kandung dengan Ayah kandung tidak bisa diputus atau dihalang-halangi meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut, dan tidak memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1, Anak ke 2 dan Anak ke 3 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, terhitung sejak perceraian terjadi, sampai anak tersebut Dewasa/ Mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. At Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa demi tumbuh kembang ketiga anak tersebut, Majelis berpendapat sudah selayaknya ketiga anak diberikan nafkah oleh Tergugat sebagai ayah kandung minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mempertegas berakhirnya kewajiban pemberian nafkah anak yakni apabila anak tersebut telah dewasa atau sudah bisa mandiri atau berakhirnya hak asuh anak ditangan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta nafkah anak yang bayarkan melalui Penggugat dapat berakhir apabila anak yang sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun untuk memilih Tergugat sebagai hak asuh selanjutnya, dan menurut Majelis sudah sepantasnya batasan tersebut dimuat dalam diktum Putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 31 Oktober 2010, Anak ke 2, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 21 September 2014 dan Anak ke 3, tempat tanggal lahir: Amuntai, 18 Juli 2018 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat memberi akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui, mengajak jalan, mengajak menginap anak-anak tersebut di tempat Tergugat selama tidak mengganggu pembelajaran (sekolah) anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada ketiga orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 31 Oktober 2010, Anak ke 2, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 21 September 2014 dan Anak ke 3, tempat tanggal lahir Amuntai, 18 Juli 2018 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak perceraian terjadi, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau sampai berakhirnya masa hak asuh anak dari Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Halimah.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Panitera Pengganti,

TAUFIK RAHMAN, S.H.I.

Dra. HALIMAH

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	183.000,00

Terbilang (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Amt